PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

RIZKI FEBRIANSYACH, S.H., M.Kn

Daerah Kerja: Kota Tangerang Selatan

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 222/KEP-17.3/X/2014 Tanggal 17 Desember 2014

Jalan Imam Nahro Blok J Nomor 89, Tangerang Selatan

Telp (021) 426417, 426418 Fax. (021) 431347

AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

Nomor: **7321/2019**

Lembar Kedua

Pada hari ini, Senin tanggal 21 (dua puluh satu)
bulan Nopember tahun 2019 (dua ribu enam belas)
hadir di hadapan saya <i>RIZKI FEBRIANSYACH, Sarjana Hukum Magister</i>
Kenotariatan, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan -
Nasional tanggal 17 Desember 2014 nomor : 222/KEP-17.3/X/2014 diangkat -
sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT,
yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kota
Tangerang Selatan dan berkantor di Jalan Imam Nahro Blok J nomor 89
(delapan sembilan),
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan
disebut pada bagian akhir akta ini :
ITuan YUNIAR KRIS SANTOSO , lahir di Samarinda, Kalimantan Timur
pada tanggal 23 Juni 1989, Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang,
Banten, pemegang Nomor Induk Kependudukan :
6472062306890001.

Akta Pemberian Hak Tanggungan

Halaman 1 dari 10 Halaman

Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam
Akta ini, telah mendapat persetujuan dari suaminya, yaitu :
Tuan PANDU RAMADAN , lahir di Pondok Kacang, Tangerang Selatan,
pada tanggal 5 Desember 1988, Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Tangerang, Banten
pemegang Nomor Induk Kependudukan :
12170343432001.
Sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa dan Persetujuan yang dibuat-
dibawah tangan, tertanggal 23 Nopember 2019 dan telah dilegalisasi
oleh BAMBANG HERRY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
dibawah Nomor : 3113/Leg/XI/2019
Pemegang hak tanah yang akan dibebani Hak Tanggungan, selanjutnya
disebut Pemegang Hak; selaku Pemberi Hak Tanggungan
Untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama
IITuan BIMA ANDRIANTAMA , lahir di Jakarta, pada tanggal 20 Mei 1998, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Anggur
VIII Nomor 4, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan
Pamulang Barat, pemegang Nomor Induk
Kependudukan: 31756433471001,
Selaku Pejabat Sementara Branch Manager Cabang Tangerang
SelatanPT. Keluarga Sejahtera Lampau
Dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, berdasarkan
Nomor 12 dan Tambahahn Berita Negara Republik Indonesia
· .
Nomor 66 tanggal 27 September 2016, yang dibuat dihadapan
Surat Kuasa Nomor 41 Tanggal 21 Oktober 2019 dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Nomor 160 tanggal 22 Oktober 2019, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 11 Februari 2019
Nomor 1455, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta
Nomor of tanggal 47 September 2016, yang dibuat dinadapan

FATHIAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor
AHU-AH.01.030084212 tanggal 28 September 2019, berwenang
bertindak untuk dan atas nama PT. Keluarga Sejahtera Lampau
berkedudukan dan berkantor pusat di Tangerang Selatan, dengan
alamat Jalan H.R Rasuna Said Kavling 10-11.
selaku Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak Tanggungan
yang bersangkutan didaftar pada Kantor Pertanahan setempat
akan bertindak sebagai Pemegang Hak Tanggungan
Untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua
Para penghadap dikenal oleh saya Pejabat
Para Pihak menerangkan :
bahwa oleh Pihak Kedua dan Nyonya SOFIA HADIN ,
selaku Debitur, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang
piutang yang dibuktikan dengan :
- akta di bawah tangan yang bermeterai cukup, yang dibuktikan
dengan Akad Pembiayaan Murabahah, yang dibuat di Kantor PT
Bank Muamalat Cabang Tangerang Selatan, tanggal 28 Nopember 2019,
Nomor: 253/MRB827/80001/XI/19,
yang aslinya diperlihatkan kepada saya;
bahwa untuk menjamin pelunasan hutang/fasilitas pembiayaan
Debitur/Nasabah, sejumlah Rp. 778.980.000,- (tujuh ratus tujuh
puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah),
berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas dan
penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaruannya
(selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah

Nilai Tanggung	an sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat
puluh lima juta	Rupiah), oleh Pihak Pertama diberikan dengan akta ini
kepada dan untı	uk kepentingan Pihak Kedua, yang dengan ini
menyatakan me	nerimanya, Hak Tanggungan yang diatur dalam
Undang-undang	Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan
pelaksanaannya,	Peringkat I (Pertama) atas objek berupa 01 (satu) hak
atas tanah yang	diuraikan dibawah ini :
Hak Guna Bang	gunan Nomor : 4312/Pamulang, atas
sebidang tanah	sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal
19 Oktober 20	12 , Nomor 00237/2012 seluas 72 M ² (tujuh puluh
dua meter pers	egi) dengan Nomor Identifikasi Bidang
tanah (NIB) : 32	2.02.07.04.05633 ;
terletak di :	
- Propinsi	
- Kota	: Tangerang Selatan
- Kecamatan	: Tangerang Selatan
- Kelurahan	: Pamulang Barat.
- Jalan	: Komplek Perumahan Pamulang Permai
	Blok B121 Nomor : 128
yang diperoleh d	oleh Pihak Pertama berdasarkan :
Akta Jual Beli te	ertanggal 28 Nopember 2019, Nomor: 736/2019,
yang dibuat dih	nadapan Saya, Pejabat
Sertipikat dan b	ukti pemilikan yang disebutkan di atas
diserahkan kepa	ada saya, PPAT. untuk keperluan pendaftaran
Hak Tanggungar	n yang diberikan dengan akta ini ; Pemberian
Hak Tanggungai	n tersebut di atas meliputi juga :
Segala sesuat	u yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah
tersebut yang	karena sifatnya dan/atau peruntukannya dan/atau
tujuannya dar	n/atau menurut ketentuan Undang-Undang Republik
Indonesia diny	vatakan sebagai benda tidak bergerak, terutama atas 1

(satu) unit bangunan permanen yang dilengkapi dengan aliran listrik dan air.
Untuk selanjutnya hak atas tanah dan benda-benda lain tersebut di
atas disebut sebagai Objek Hak Tanggungan yang oleh Pihak Pertama
dinyatakan sebagai miliknya.
Para pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas
menerangkan, bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui
dan diperjanjikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
Pihak Pertama menjamin bahwa semua Objek Hak Tanggungan
tersebut di atas, betul milik Pihak Pertama, tidak tersangkut dalam
suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban
apapun yang tidak tercatat.
Pasal 2
Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama dan
diterima oleh Pihak Kedua dengan janji-janji yang disepakati oleh kedua
belah pihak sebagaimana diuraikan di bawah ini :
• Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain Objek Hak
Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak
Kedua, termasuk menentukan atau mengubah jangka waktu sewa
dan/atau menerima uang sewa di muka jika disetujui disewakan
atau sudah disewakan.
Pihak Pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk
atau tata susunan Objek Hak Tanggungan, termasuk mengubah
sifat dan tujuan kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian,
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua
 Dalam hal Debitor sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh
Pihak Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima

kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk mengelola Objek Hak

- Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi letak Objek Hak Tanggungan yang bersangkutan. ------
- Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama, dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:
 - a. menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagiansebagian;
 - b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
 - c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi
 - d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan.
 - e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas ; dan-----
 - f. melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.
- Pihak Kedua sebagai pemegang Hak Tanggungan Pertama atas Objek Pihak Kedua sebagai pemegang Hak Tanggungan Pertama atas Objek Hak Tanggungan tidak akan membersihkan Hak Tanggungan tersebut kecuali dengan persetujuan dari Pemegang Hak Tanggungan Kedua dan seterusnya, walaupun sudah dieksekusi untuk pelunasan piutang Pemegang Hak Tanggungan Pertama. ------
- Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak akan melepaskan haknya atas Objek Hak Tanggungan

atau mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga.

- Pihak Pertama akan mengasuransikan Objek Hak Tanggungan terhadap bahaya-bahaya kebakaran dan malapetaka lain yang dianggap perlu oleh Pihak Kedua dengan syarat-syarat untuk suatu jumlah pertanggungan yang dipandang cukup oleh Pihak Kedua pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, dengan ketentuan surat polis asuransi yang bersangkutan akan disimpan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan membayar premi pada waktu dan sebagaimana mestinya. Dalam hal terjadi kerugian karena kebakaran atau malapetaka lain atas Objek Hak Tanggungan Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk menerima seluruh atau sebagian uang ganti kerugian asuransi yang bersangkutan sebagai pelunasan utang Debitor.
- Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan; dan untuk itu diberi kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan Objek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk

mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak atas Objek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya ketentuan Undang-undang serta jika diperlukan mengurus perpanjangan jangka waktu dan pembaruan hak atas tanah yang menjadi Objek Hak Tanggungan.

- Semua kekuasaan yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan akta ini adalah kekuasaa-kekuasaan tetap yang tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari akta ini dan perjanjian utang piutang yang bersangkutan berikut segala perubahannya yang tidak akan dicabut tanpa adanya kekuasaan-kekuasaan tersebut.

Pasal 3
Untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan sebagaimana
diuraikan dalam pasal 2, Pihak Pertama dengan akta ini memberi kuasa

kepada Pihak Kedua, yang menyatakan menerimanya untuk

menghadap di hadapan pejabat-pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani formulir/ surat, menerima segala surat berharga dan lain surat serta membayar semua biaya dan menerima hak segala uang pembayaran serta melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan tersebut. Pasal 4 Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Selatan ------Pasal 5 Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pembebanan Hak Tanggungan tersebut di atas dibayar oleh Debitur (Pihak Pertama). Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan: ------1.-Nona **JUNI HARAHAP**, Warga Negara Indonesia, bertempat----tinggal di Il Anggur 12, Pamulang Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 2171095507889006. 2.-Nona **HARIANTI**, Warga Negara Indonesia, ----bertempat tinggal di Perumahan Garden Pamulang Blok L ------Nomor 07, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, ------Nomor Induk Kependudukan: 1271135607960004. --------Keduanya pegawai pada kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah. -----sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukanan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani oleh

Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dalam akta ini.------

Pihak Pertama

Pihak Kedua

YUNIAR KRIS SANTOSO

BIMA ANDRIANTAMA

QQ. BPR PT. KSL.

Saksi

BILLY CHENIAGO

Saksi

DIANA AULIA

Pejabat Pembuat Akta Tanah

RIZKI FEBRIANSYACH